



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN PEMASARAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

TENTANG
IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PENELITIAN BERSAMA

Nomor: 8.3.1/UN32.4/DN/2022

Nomor: 139/PL16/KS.BIV/2022

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Delapan**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-03-2022)** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ely Siswanto, S.Sos., M.M
Jabatan : Koordinator Program Studi D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang 05, Sumbersari Kec. Lowokwaru, Kota Malang
Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang (FEB UM) selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Novi Desanti, SE., M.AB
Jabatan : Ketua Program Studi D3 Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Pontianak
Alamat : Jl. Perdana Komplek Bali Agung 3 Blok N. No.79 RT /RW 3/12 Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi D3 Administrasi Bisnis, politeknik Negeri Pontianak sebagai Perguruan Tinggi Mitra D3 Manajemen Pemasaran FE UM selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai **penelitian bersama** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan **penelitian bersama**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup penelitian bersama antar dosen dengan melibatkan mahasiswa.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan penelitian bersama minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya penelitian bersama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU


Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah sejak Agustus 2022 sampai dengan Juli 2023.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Dr. Ely Siswanto, S.Sos., M.M.
NIP. 197504262005011001

PIHAK KEDUA



Novi Desanti, SE., M.AB
NIP. 197511062001122001

Mengetahui,

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.Si. Ak., CA
NIP. 196104151986011001

PIHAK KEDUA

Direktur,
Politeknik Negeri Pontianak



Dr. Ir. H. Muhammad Toasin A., M.Si
NIP. 196112251990111001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	